



PUTUSAN
No.63/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Mr. NGUYEN VAN CHAU
Tempat lahir : Binh Dinh Vietnam.
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/10 Oktober 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Vietnam.
Tempat tinggal : Xa Tam Quan Hoai Nhon Binh Dinh - Vietnam.
Agama : Kepercayaan
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM. BD 95735 TS).
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 14/Pid.Prkn/2011/PN.TPI tanggal 13 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDS-20/TG-PIN/Ft.2/12/2011, tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Hal. 1 dari 12 hal, Put. No. 63/PID.SUS/2012/PTR



- Bahwa ia Terdakwa **Mr. NGUYEN VAN CHAU** selaku Nahkoda KM. 95375 TS pada hari Jum'at 23 September 2011, sekira pukul 21.40 Win atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 bertempat di Perairan laut Natuna yang adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 05'-32'-598 Lintang Utara (LU) -106-16"-512 Bujur Timur (BT) yang masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 71 A Undang-Undang Nomor.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Berawal dengan kapal BD 95735 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa NGUYEN VAN CHAU yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam berangkat dari Pelabuhan Pulau My Tho Vietnam pada tanggal 15 September 2011, untuk melakukan penangkapan di perairan di Pulau Chon Son Vietnam, namun dikarenakan di perairan laut Vietnam tersebut hasil tangkapan sangat sedikit, maka Terdakwa melakukan perubahan jalur pelayarannya dengan tujuan perairan laut Republik Indonesia.
- Setelah berada di perairan laut Republik Indonesia yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekira tanggal 22 September 2011 Kapal BD 95735 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa langsung melakukan penangkapan ikan dan berhasil mendapatkan ikan sebanyak lebih kurang 1.200 Kg (Seribu dua ratus kilo gram) jenis ikan campuran. Penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan jaring



lingkar yang berjumlah satu set dengan cara setelah ditemukan lokasi ada ikannya, Terdakwa memerintahkan ABK untuk menyalakan lampu guna memancing supaya ikan berkumpul, selanjutnya jaring diturunkan ke laut dimana kedua ujungnya dikaitkan diburitan kapal, setelah jaring terkembang, kapal berjalan sambil menarik jaring mengelilingi lokasi yang tadinya disorot dengan nyala lampu. Setelah selesai menurunkan semua jaring, kapal menunggu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam baru kemudian jaring diangkat ke atas kapal BD 95735 TS. Apabila dalam jaring terdapat ikan, ikan tersebut dipisahkan sesuai jenis dan ukurannya sebelum dimasukkan ke dalam palka.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 21.40 Wib pada saat kapal Motor BD 59735 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang lego jangkar pada posisi koordinat 05°-32'-598''LU -°-16'-512''BT yang masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), datang Kapal Patroli PUYUH -647 yang sedang melakukan Patroli dan langsung melakukan pemeriksaan ke atas kapal BD 59735 TS. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kapal Patroli PUYUH-647 Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diwajibkan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan ditemukan alat tangkap jenis jaring ikan (Purse Sein) dan hasil tangkapan ikan jenis ikan campuran. Selanjutnya kapal BD 59735 TS Terdakwa dan ABKnya dibawa menuju Batam, kemudian kapal BD 59735 TS berikut Terdakwa dan ABKnya dibawa lagi ke Dermaga Angkatan Laut Tanjungpinang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Hal. 3 dari 12 hal, Put. No. 63/PID.SUS/2012/PTR



Perbuatan Terdakwa NGUYEN VAN CHAU sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Atau

Kedua :

- Bahwa ia Terdakwa **Mr. NGUYEN VAN CHAU** selaku nahkoda KM. BD 59735 TS pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 21.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 bertempat di Perairan laut Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi Koordinat 05'-32'-598''LU-106'-16'-512'' BT yang masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Berawal dengan kapal BD 95735 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa NGUYEN VAN CHAU yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam berangkat dari Pelabuhan Pulau My Tho Vietnam pada tanggal 15 September 2011, untuk melakukan penangkapan di perairan di Pulau Chon Son Vietnam, namun dikarenakan di perairan laut Vietnam tersebut hasil tangkapan sangat sedikit, maka Terdakwa melakukan perubahan jalur pelayarannya dengan tujuan perairan laut Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berada di perairan laut Republik Indonesia yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekira tanggal 22 September 2011 Kapal BD 95735 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa langsung melakukan penangkapan ikan dan berhasil mendapatkan ikan sebanyak lebih kurang 1.200 Kg (Seribu duaratus kilogram) jenis ikan campuran. Penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan jaring lingkaran yang berjumlah satu set dengan cara setelah ditemukan lokasi ada ikannya, Terdakwa memerintahkan ABK untuk menyalakan lampu guna memancing supaya ikan berkumpul, selanjutnya jaring diturunkan ke laut dimana kedua ujungnya dikaitkan diburitan kapal, setelah jaring terkembang, kapal berjalan sambil menarik jaring mengelilingi lokasi yang tadinya disorot dengan nyala lampu. Setelah selesai menurunkan semua jaring, kapal menunggu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam baru kemudian jaring diangkat ke atas kapal BD 95735 TS. Apabila dalam jaring terdapat ikan, ikan tersebut dipisahkan sesuai jenis dan ukurannya sebelum dimasukkan ke dalam palka.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 21.40 Wib pada saat kapal Motor BD 59735 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang lego jangkar pada posisi koordinat 05°-32'-598"LU -°-16'-512"BT yang masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), datang Kapal Patroli PUYUH -647 yang sedang melakukan Patroli dan langsung melakukan pemeriksaan ke atas kapal BD 59735 TS. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kapal Patroli PUYUH-647 Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan Ikan (SIUP) sebagaimana diwajibkan pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 5 dari 12 hal, Put. No. 63/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan ditemukan alat tangkap jenis jaring ikan (Purse Sein) dan ikan hasil tangkapan selanjutnya kapal BD 95735 TS berikut Terdakwa dan ABKnya dibawa menuju Batam, kemudian kapal BD 59735 TS berikut Terdakwa dan ABKnya dibawa lagi ke Dermaga Angkatan Laut Tanjungpinang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik Lantamal IV ditemukan ikan hasil tangkapan jenis ikan campuran sebanyak lebih kurang 30 Kg (tigapuluh kilogram).

Perbuatan Terdakwa NGUYEN VAN CHAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Reg. Perkara :PDS-20/TG.Pin/Ft.2/12/2011, tanggal 7 Pebruari 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Mr. NGUYEN VAN CHAU** telah bersalah melakukan tindak pidana perikanan " Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 102 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Mr. NGUYEN VAN CHAU sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil lelang 1 (Satu) unit KM. BD 95735 TS, GT.50/NT.15, Mesin induk HINO beserta perlengkapannya sejumlah Rp.43.065.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Enam puluh Lima Ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 14/Pid.Prkn/2011/PN.TPI telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Mr. NGUYEN VAN CHAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI Tanpa Memiliki SIPI”**.
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang hasil lelang 1 (satu) unit KM. BD. 95735 TS, GT 50/NT.15, mesin induk HINO beserta perlengkapannya sejumlah Rp. 43.065.000,- (Empat puluh tiga juta enampuluh lima ribu Rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari 2012 menyatakan banding sebagaimana akta permintaan banding No. 06/PID.BDG.PRKN/2012/PN.TPI ;

Hal. 7 dari 12 hal, Put. No. 63/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Pebruari 2012 telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2012 Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding, Memori Banding mana pada tanggal 24 Pebruari 2012 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara No : 06/PID.Bdg.Prkn/2012/ PN.TPI, tanggal 24 Pebruari 2012 dan tanggal 27 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No : 14/Pid.Prkn/2011/PN.TPI yang dimintakan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Pebruari 2012 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana denda jika tidak disertai hukuman pengganti denda, maka tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena Undang-Undang Perikanan tidak mengatur bagaimana jika denda tidak dibayar maka hendaknya dalam menjatuhkan pidana denda merujuk ketentuan umum yakni pasal 30 ayat (2) KUHP yaitu harus ditentukan penggantinya berupa pidana kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain tidak memberikan kepastian hukum juga melukai hati masyarakat Indonesia khususnya nelayan ;

Menimbang, setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dalam berkas perkara No : 14/Pid.Prkn/2011/PN.TPI, salinan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No : 14/Pid.Prkn/2011/PN.TPI tanggal 13 Pebruari 2012 dan Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.45 tahun 2009 dalam dakwaan alternatif pertama sudah tepat dan benar karena pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan penerapan hukumnya juga sudah benar, karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan artikel 73 (3) UNCLOS atau pasal 73 ayat (3) Undang-Undang No.17 Tahun 1985 memang melarang penjatuhan pidana pengurangan terhadap tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif ;
- Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No.45 tahun 2009, menurut pasal 102 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 ancaman pidananya adalah pidana denda, bukan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 63/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana perampasan kemerdekaan, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah benar ;

- Bahwa agar pidana denda memiliki kekuatan memaksa dan berlaku efektif, maka penjatuhan pidana denda harus disertai dengan pidana pengganti, baik berupa pidana kurungan atau pidana penjara ;
- Bahwa ketentuan tentang pengganti pidana denda diatur dalam pasal 30 KUHP dan berdasarkan pasal 103 KUHP ketentuan tentang pengganti pidana denda tersebut berlaku untuk tindak-tindak pidana yang diatur diluar KUHP ;
- Bahwa karena itu sekalipun dalam Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tidak diatur tentang pidana pengganti atas pidana denda, tidak berarti bahwa pengganti pidana denda dilarang, karena berdasarkan pasal 103 KUHP ketentuan tentang pengganti pidana denda yang diatur dalam pasal 30 KUHP berlaku juga untuk tindak pidana pasal 93 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 ;
- Bahwa lagi pula pengganti pidana denda tersebut bukan sanksi atas tindak pidana pelanggaran peraturan Zona Ekonomi Eksklusif ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus disertai dengan ketentuan tentang pidana penggantinya jika pidana denda tidak dibayar ;
- Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana



tersebut dalam amar putusan dibawah sudah tepat dan adil karena setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No : 14/Pid.Prkn/2011/PN.TPI tanggal 13 Pebruari 2012 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 93 ayat (2) Jo.Pasal 27 ayat (2) Jo.Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Undang-Undang lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No : 14/Pid.Prkn/2011/PN.TPI tanggal 13 Pebruari 2012 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr.Nguyen Van Chau, dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut untuk selebihnya ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 63/PID.SUS/2012/PTR



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa, tanggal 8 Mei 2012 oleh kami : Ny.Hj.Wagiah Astuti, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dahlia Brahmana, SH.,MH dan H.Abdul Fattah, SH.,MH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.63/PID.SUS/2012/PTR tanggal 12 April 2012, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dahlia Brahmana, SH.,MH

Ny.Hj.Wagiah Astuti, SH

H.Abdul Fattah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH